

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2016) dengan judul “*Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran ditinjau dari Etika Bisnis Islam*”. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif serta sama – sama mengkaji tentang etika bisnis islam penjualan bensin eceran, sedangkan perbedaannya penelitian penulis membahas tentang pengawasan pemerintah terhadap penjual bensin eceran di desa Rajang sedangkan penelitian Faisal hanya berfokus pada etika penjual bensin eceran (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) tidak memperhatikan campur tangan pemerintah.<sup>1</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Panca Saut Pintorhot (2014) dengan judul “*Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011 – 2012*”. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah mengenai peran pemerintah terhadap pengecer Bahan bakar minyak Bersubsidi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis mengaitkan ke etika bisnis islam sedangkan penelitian yang

---

<sup>1</sup>Faisal, *pelaksanaan penjualan bensin eceran ditinjau dari etika bisnis islam(studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*.(Skripsi sarjana; jurusan ekonomi Islam: Bengkulu, 2016).

dilakukan oleh Panca Saut pintorhot di Daerah Kota Pekanbaru hanya berfokus pada peran pemerintah terhadap pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hayani (2018) dengan judul “*Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*”. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama – sama meninjau etika bisnis pedagang bensin di Daerah Kecamatan Lembang. Sedangkan Perbedaannya yaitu penulis mengaitkan penelitian dengan pengawasan pemerintah di Kab. Pinrang sedangkan peneliti atas nama Sitti Hayani meneliti tentang eksistensi Pertamina mini di Kecamatan Lembang tanpa mempertimbangkan aturan yg ditetapkan oleh Pemerintah Sekitar.<sup>3</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa STAIN Parepare ini menjelaskan seberapa besar minat masyarakat untuk membeli bensin eceran di penjual bensin eceran jenis premium yang menggunakan alat Pompa bensin. Membandingkan eksistensi antara Pedagang yang menggunakan alat Pompa Bensin dan Pedagang yang menggunakan jergen.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan mengawasi, menilik, menjaga dan mengendalikan semua kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sesuai rencana yang ditetapkan. Dengan pengawasan maka kegiatan yang melenceng dari arah yang ditetapkan diluruskan, yang menyimpang

---

<sup>2</sup>Panca Saut Pintorhot, *Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011 – 2012*. (Jurnal; jurusan ilmu pemerintahan: Riau, 2014).

<sup>3</sup>Sitti hayani, *Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*. (Skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi islam: Parepare , 2018).

dibetulkan, dan yang berlawanan dibangkar. Dengan demikian fungsi pengawasan bukan mencari-cari kesalahan tapi mengarahkan agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.<sup>4</sup>

Pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh pimpinan atasan terhadap pelaksana/bawahan untuk mejamin kelancaran pelaksana tugas serta untuk mengetahui kesalahan yang dialami pelaksana agar diambil tindakan-tindakan perbaikan seperlunya.<sup>5</sup>

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

#### a. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hanif nurcolis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan otonomi daerah*,( jakarta: grasindo, 2007), h. 312.

<sup>5</sup>H. Mooftie Wiriadiharja, (1987) h..17.

<sup>6</sup>Sondang p.siagin, *fungsi – fungsi manajerial*, (Jakarta : Bumi aksara, 2006), h. 107.

1. Drs. Chabi Soleh, MM, Pengawasan adalah suatu pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan secara sadar dengan membandingkan antara yang seharusnya dan yang dilaksanakan.<sup>7</sup>
2. Sujamto, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>8</sup>

#### b. Unsur-Unsur Pengawasan

Terdapat unsur-unsur pengawasan internal yang harus ada dalam sebuah organisasi/manajemen. Dalam konsep dan pengertian pengawasan intern yang baru atau menurut M.Guy,<sup>9</sup> terdapat lima unsur pengawasan internal.

Kelima unsur pengawasan intern tersebut yaitu:

##### 1. Lingkungan Pengawasan (Control Environment)

Lingkungan pengawasan terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak dan pemilik perusahaan terhadap pengawasan intern perusahaan. Lingkungan pengawasan merupakan kombinasi pengaruh dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu didalam perusahaan.

---

<sup>7</sup>Chabi saleh, *Asas-Asas Manajemen*, ( 1999), h.109.

<sup>8</sup>Sujamto, *Asas – asas manajemen*, (1999), h. 110.

<sup>9</sup>M. Guy, *Auditing*, (Jakarta: Erlangga), h. 16.

## 2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Penilaian resiko adalah identifikasi, analisis dan manajemen resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan, contoh-contoh resiko seperti itu adalah sistem informasi yang baru atau diperbaiki, teknologi baru dan operasi luar negeri yang baru.<sup>10</sup>

## 3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Sistim Informasi Pelaporan Keuangan, yang mencakup sistim akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menyatukan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi entitas (kejadian dan kondisi) serta untuk mempertahankan akuntabilitas atas aktiva dan kewajiban yang berkaitan.

## 4. Aktivitas Pengawasan (Control Activities)

Aktivitas pengawasan merupakan kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk mencapai tujuan perusahaan selain dari sistim akuntansi dan unsur-unsur lingkungan pengawasan. Pada dasarnya aktivitas pengawasan adalah:

- a) Prosedur otorisasi yang seharusnya dan jelas
- b) Pembagian tugas yang jelas
- c) Perancangan dan penggunaan dokumen yang seharusnya

---

<sup>10</sup>M. Guy, *auditing*, (Jakarta: Erlangga), h. 17.

- d) Pengamanan yang cukup atas akses penggunaan aktiva dan catatannya
- e) Pengecekan pekerjaan secara independent atas jumlah yang dicatat.

Berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat bahwa pengawasan intern mengalami suatu hal yang penting bagi manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengawasan intern, maka tujuan perusahaan dapat dilaksanakan dengan cepat. Hal-hal yang dapat menghambat laju perkembangan perusahaan dapat dideteksi penyebabnya dengan segera. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengawasan intern adalah menciptakan kehandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan menjaga kekayaan perusahaan.<sup>11</sup>

#### 5. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu menjamin bahwa arahan manajemen telah dijalankan dengan tepat dan benar. Ada banyak pemantauan potensial yang bisa digunakan oleh perusahaan. Salah satunya adalah pemantauan akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan aktivitas pengawasan telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Suatu prosedur dirancang untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan yang rutin terjadi. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan diperlukan suatu sistim yang dapat menangani kegiatan yang terjadi, salah satunya adalah penganganan dalam

---

<sup>11</sup>M. Guy, *auditing*, (Jakarta: Erlangga), h. 18.

akuntansi. Sistem akuntansi yang efektif dan efisien harus mempertimbangkan pembuatan metode dan catatan transaksi yang akan:

- a) Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang sah
- b) Menggambarkan transaksi yang tepat waktu dan terperinci
- c) Mengukur nilai transaksi yang tepat waktu dan terperinci
- d) Menentukan periode terjadinya transaksi pada periode semestinya
- e) Menyajikan dengan semestinya dalam laporan keuangan

Untuk mencapai tujuan pengawasan intern, sistem akuntansi harus berfungsi secara efektif sampai kepada pelaporan dan penggunaan sumber daya yang ada. Pada intinya konsep pengawasan intern didasarkan atas dua premis utama, yaitu tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai. Hal ini dilaksanakan melalui kewajiban dalam pemeliharaan catatan-catatan yang memadai untuk menjaga harta dan menganalisa pembebasan tanggung jawab. Oleh sebab itu setiap individu dalam manajemen perusahaan harus diberi tanggung jawab untuk tugas dan fungsi tertentu.

Kelima unsur - unsur pengawasan internal diatas dapat diterapkan dengan tingkat formalitas dan spesifikasi implementasi yang berbeda berdasarkan pertimbangan logis dan praktis, tergantung jenis dan ukuran perusahaan. Suatu satuan usaha yang relatif lebih kecil, dapat memperlunak kelemahan melalui pengembangan budaya yang memberikan penekanan atau integritas, nilai etika dan kompetensi.

## 1. Persaingan Bisnis

### a. Defenisi persaingan bisnis

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum bisnis.<sup>12</sup> Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, bertanding, kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survey, atau sumber daya yang dibutuhkan.<sup>13</sup>

Menurut Kasmir, pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan.<sup>14</sup>

Pengertian Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UUD No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah persaingan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik pula.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Basu Swasta, Ibnu Sujojto, *Pengantar Bisnis Modern Pengantar Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2000), h. 22.

<sup>13</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana meraih keunggulan Kompetitif* (Jakarta: Erlangga, 2005), h.86.

<sup>14</sup> Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 258.

<sup>15</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.27.



## b. Unsur Persaingan Usaha

Islam sebagai aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis adalah:

1. Pihak – pihak yang bersaing : manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya adalah rizki yang diberikan Allah Swt. Tugas manusia adalah berusaha sebaik – baiknya salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada tanggapan rizki yang diberikan Allah Swt, yang telah mengatur hak masing – masing sesuai usahanya. Sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam Q.S Al-Mulk/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahan:

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari reskinya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>16</sup>*

Keyakinan ini dijadikan landasan sikap tawakal setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba – lomba dalam kebaikan. Melalui landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi

---

<sup>16</sup>Kementrian Agama Republika Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*,h. 823.

dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.<sup>17</sup>

## 2. Segi bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum – hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah Saw memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara.<sup>18</sup>

### a. Objek yang dipersaingkan

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah.<sup>19</sup>

1. Produk : Produk yang dipersilahkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.
2. Harga : Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing. Penetapan harga dalam suatu produk memiliki banyak istilah yang ditawarkan oleh para pihak produsen

---

<sup>17</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), h. 92.

<sup>18</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, h. 93.

<sup>19</sup> Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, h. 97.

kepada pihak konsumennya. Macam-macam yang sering muncul dalam suatu produk<sup>20</sup>, antara lain :

a. Harga Daftar (List Price)

Harga daftar merupakan suatu harga yang dipublikasikan langsung kepada para konsumennya, dengan adanya harga ini biasanya para konsumen mendapatkan potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada konsumennya.

b. Harga Netto(net price)

Harga netto merupakan suatu harga yang harus dibayar oleh para konsumen yang telah membeli barang tersebut dan telah mendapatkan netto dari barang dibelinya.

c. Harga Zona (Zona Price)

Harga zona merupakan suatu harga memiliki harga yang sama yang diperuntukkan kepada daerah zona atau daerah yang memiliki geografis tertentu.

d. Harga Titik Dasar(Basing Point Price)

Harga titik dasar merupakan suatu harga yang didasarkan pada titik lokasi atau lokasi basis tertentu. Apabila yang digunakan hanya satu titik basis atau satu titik lokasi saja maka tersebut dengan singel basing point system, dan apabila yang digunakan lebih dari titik basis atau lebih dari satu titik lokasi maka tersebut dengan multiple basing point system.

---

<sup>20</sup> Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, h. 98.

e. Harga Subjektif

Harga Subjektif merupakan suatu harga taksiran yang dilakukan oleh para penjual dan juga pembeli terhadap barang yang akan dijual oleh penjual maupun barang yang akan dibeli oleh para pembeli atau konsumen.

f. Harga Objektif

Harga Objektif merupakan suatu harga yang disetujui atau yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli baik dari pihak penjual dan juga dari pihak pembeli.

g. Harga Pokok

Harga pokok merupakan suatu harga dari barang-barang yang telah diberikan pada produksi dan langsung berhubungan dengan hasil barang.

h. Harga Jual

Harga Jual merupakan suatu harga pokok yang ditambahkan dengan laba yang telah diharapkan oleh para produsen atau para penjual.

i. Harga Pemerintah

Harga pemerintah merupakan suatu harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya harga dasar gula, beras, dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, h. 99.

j. Harga Bebas

Harga bebas merupakan suatu harga yang terdapat dipasaran yang dilakukan oleh para penjual yang satu dengan penjual yang lainnya yang nantinya akan mengakibatkan adanya suatu persaingan diantara keduanya.

k. Harga Dumping

Harga Dumping merupakan suatu harga yang terdapat dipasaran yang dilakukan oleh para penjual, misalnya harga ekspor yang dilakukan oleh para penjual dipasaran luar negeri untuk merebut pasaran internasional dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal dipasaran dalam negeri.

l. Harga Gasal(odd price)

Harga Gasal merupakan suatu harga yang angkanya tidak bulat, misalnya Rp. 7.999,00. Cara ini maksudnya untuk memengaruhi pandangan para konsumen atau para pembeli bahwa harga produk itu lebih murah.<sup>22</sup>

3. Tempat : Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman , dan harus dihindarkan dari hal – hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.
4. Pelayanan : Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara mendekati maksiat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung, PT. Remaja Rosdaknya, 2006), 138-140

<sup>23</sup> Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, h. 99.

b. Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Syarat Menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak(BBM)

Pasal 6 PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum Terdapat Penyalur, menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin menjadi sub penyalur pada penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa syarat diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

---

<sup>24</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak(BBM)*, (Jakarta: BPH Migas RI.2005.

- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur;
  - g. Lokasi yang akan digunakan sebagai sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.
2. Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)
- Setelah memenuhi semua dari persyaratan tersebut maka penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 PerNPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.<sup>25</sup> Penunjukan sebagai Sub Penyalur bisa ditetapkan setelah ;
- a. Adanya usulan dari Kepala Daerah setempat
  - b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota Nasional;
  - c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

---

<sup>25</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta: BPH Migas RI, 2015

### 3. Pengawasan Bagi Sub Penyalur BBM

Sesuai dengan Pasal 14 PerBPH MIGAS No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.<sup>26</sup> menyatakan bahwa :

- a. Pengawasan terhadap kegiatan sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah Setempat.
  - b. Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan pengawasan terhadap ketetapan penyaluran kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 Huruf H, setiap tiga (3) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
  - c. Badan Pengaturan dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan atau uji lapangan terhadap keauratan data yang dilaporkan Pemerintah Daerah.
- ### 4. Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Sesuai dengan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga yang berbunyi “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidanakan dengan pidana penjara

---

<sup>26</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta: BPH Migas RI,2015



paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palig tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<sup>27</sup>

Dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengatur minyak dan Gas Bumi (PerBPH MIGAS) Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur menjelaskan bahwa bagi Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Etika Bisnis Islam

#### a. Defenisi Etika Bisnis Islam

Kata etika dan etis tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula etika bisnis bisa berbeda artinya. Cara yang kami pilih untuk menganalisis arti-arti etika adalah membedakan antara etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan sedangkan Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.<sup>28</sup>

Ethos berasal dari kata Yunani, yang artinya ciri, sifat, atau kebiasaan, adat-istiadat atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki seseorang, suatu kelompok sosial, sistem nilai yang melatarbelakangi adat istiadat dan tata cara suatu komunitas.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak(BBM)* (Jakarta: BPH Migas RI,2015)

<sup>28</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisus, 2000), h. 32-33.

<sup>29</sup> Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami*, (Surakarta : Muhammdiyah University Press, 2004), h. 25.

Ethos dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Pengertian etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Aturan perilaku etika ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. Karena itu etika merupakan suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk.<sup>30</sup> Dalam pemahaman umum, etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang baik, yang berlaku pada diri sendiri, dan pada masyarakat.

Adapun beberapa pengertian Etika secara terminologi menurut para ahli yaitu<sup>31</sup> :

1. Koetjoroningrat mengemukakan pandangannya bahwa etos merupakan watak khas yang tampak dari luar, terlihat oleh orang lain.

---

<sup>30</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia ,2004), h. 1.

<sup>31</sup> Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja islami*, h. 25-26

2. Soerjono Soekanto mengartikan etos antara lain : nilai-nilai dan ide-ide dari suatu kebudayaan dan karakter umum suatu kebudayaan
3. Menurut Nurcholish Madjid, etos berasal dari bahasa Yunani (ethos), artinya watak atau karakter.
4. Musa Asyarie menjelaskan etos bisa dikaitkan dengan individu selain dikaitkan dengan masyarakat.

Dalam bahasa Arab, kata etika atau moralitas disebut al-khuluq dan jamaknya al-akhlaq yang berarti usaha manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik. arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an al-khuluq atau akhlak.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan “*stakeholders*”nya. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis.<sup>32</sup> Pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis.

Etika Bisnis Islam menurut Muhammad, etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan Pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan

---

<sup>32</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 9.

antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.<sup>33</sup>

#### b. Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam

Pada umumnya prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari – hari, dan prinsip – prinsip ini sangat berhubungan erat dengan sistem nilai – nilai yang dianut masyarakat. Ada beberapa prinsip – prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu :

##### 1. Kesatuan (Tauhid)

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*“Katakanlah: Sesungguhnya, sembahyang, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam”.*<sup>34</sup>

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong manusia kedalam

<sup>33</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 4

<sup>34</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 162.

suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi. Bukankah Tuhan itu mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.

Dengan demikian, perhatian terus-menerus untuk memenuhi tuntutan etik akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan instink, altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkarannya. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpan dari segala ketentuan-Nya. Ini berarti, konsep keesaan akan memilih pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.<sup>35</sup>

## 2. Keseimbangan/kesejajaran (al-'adl wa al-ihsan)

Berkaitan dengan konsep tauhid yang mewajibkan manusia agar percaya pada Dzat Yang Maha Tunggal, melakukan konsep *al-'adl wa al'ihsan* merupakan salah satu bagian ketundukan hanya kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>35</sup>Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta, h. 33.

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya, Allah menyuruh(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>36</sup>*

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan/kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas – aktivitas distribusi, konsumsi, serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.<sup>37</sup> Tidak terciptanya keseimbangan atau kesejajaran sama halnya terjadinya kezaliman, misalnya sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ini jelas tidak dibenarkan dalam islam:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Apa saja harta rampasan(fai-i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang – orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang –orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman- Nya”<sup>38</sup>*

### 3. Kehendak Bebas (Ikhriyar-Freewill)

<sup>36</sup>Kementrian Agama Republika Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 90.

<sup>37</sup>Dalam Naqvi, *menggags*, 40. Bandingkan dengan Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi al-iqtisad al-islami* (Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995)

<sup>38</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 59.

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan – pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak bebasnya yang realtif(nisbi), manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang “benar”, dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja, dalam Islam anugerah tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Inilah dasar etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.<sup>39</sup>

Perlu dipahami bahwa, konsep Islam terhadap kebebasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan konsep ekonomi kontraktual mutlak individu, yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri. Misalnya, menurut Kant, individu bertindak secara bebas ketika dia sendiri memilih prinsip-prinsip tindakan sebagai ekspresi yang paling tepat dikeberadaannya sebagai orang yang bebas dan rasional. Sesuatu hal yang jelas bertentangan dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa kebebasan individu itu bersifat relatif, karena kebebasan mutlak hanyalah milik Tuhan.

Pandangan Islam tentang kebebasan manusia secara diametral juga bertentangan dengan filsafat *non-consequentialist* libertarian; suatu akibat sosial meski tidak adil, secara umum harus diterima jika halitu berasal dari pelaksanaan hak-hak individu yang sah; dan tidak ada usaha yang harus dilakukan untuk membatasi akibat yang demikian itu. Ini jelas bertentangan dengan pandangan Islam yang mensyariatkan agar akibat-akibat yang

---

<sup>39</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 5

diterima secara sosial adalah yang bisa meningkatkan kesejahteraan komunitas yang kurang beruntung. Dengan kata lain, Islam menekankan, hendaknya segala akibat yang terjadi sebagai konsekuensi dari setiap perbuatan kita tidak merugikan orang lain.<sup>40</sup>

Perlu didasari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu “kebebasan memilih” dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

#### 4. Tanggung Jawab (Fardh)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak dihadapan Tuhan. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, tetapi kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab dihadapan Tuhan yang maha mengetahui.<sup>41</sup>

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental.

---

<sup>40</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 5

<sup>41</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 5.



- a. Tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifaan (wakil tuhan)dimuka bumi. Dengan predikat yang disandangnya ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamakan dan kerasukan dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarkat. Dengan tidak menunaikan tanggung jawab dalam artian ini, tentu bertentangan dengan keimanan.
- b. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) disamping harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri. Kesukarelaan pertanggung jawaban merupakan cermin implementasi iman dari seseorang sebagai buah dari kesadaran tauhid sebagai seorang muslim yang menyerahkan segala hidupnya dibawah bimbingan Tuhan.<sup>42</sup>

Bertolak dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab itu terhapat Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan(tauhid). Tanggung jawab terhadap manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya, Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena ia bebas

---

<sup>4242</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 5.

berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan pada orang lain.

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَيْدِي رَبِّ وَأَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

*“Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmu kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselidihkan.”<sup>43</sup>*

Tanggungjawab kepada Tuhan dalam prespektif etika bisnis karena didasari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakekatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajiban itu sehingga disinilah arti penting pertanggungjawaban itu yang harus dipikul oleh manusia.<sup>44</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “ Pengawasan Pemerintah terhadap Persaingan Penjual Bensin Eceran di Desa Rajang Kab. Pinrang (Analisis etika Bisnis Islam)”, Judul tersebut mengandung unsur Pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam Proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi

<sup>43</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 164.

<sup>44</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 5.

pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut

### 1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diantara pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Dalam pengawasan terdapat beberapa unsur – unsur pengawasan yaitu pemantauan dan penilaian resiko.

### 2. Persaingan

Persaingan atau kompetisi adalah barang bersaingnya para penjual yang sama – sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi. Bentuk persaingan yang digunakan yaitu persaingan harga dan takaran.

### 3. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam menurut Muhammad, etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan Pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta


membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang penulis maksud dalam judul “pengawasan pemerintah terhadap penjual bensin eceran di desa Rajang Kab. Pinrang ( analisis etika bisnis Islam)” adalah menyelidiki dengan sebenarnya campur tangan pemerintah dalam hal penyaluran bensin ketangan konsumen akhir kemudian dikaitkan dengan Persaingan Produsen dalam memasarkan bensin ecerannya apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi kerangka dalam hal ini skripsi yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide – ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal – hal yang bersangkutan dengan topik. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas tentang pengawasan pemerintah terhadap persaingan penjual bensin eceran berdasarkan etika bisnis Islam di desa Rajang Kab. Pinrang sehingga untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membuat kerangka pikir adalah sebagai berikut

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1